TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI LAYANAN *M-ZAKAT* DI PKPU (POS KEADILAN PEDULI RAKYAT) SURABAYA

SKRIPSI

DEPARTEMEN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2009 008 M
No. INDUK: S-2009/M/008
ASAL BUKU:
TANGGAL:

Oleh :

NUR RAFIKA RAHMAYANTI
NIM: CO3304071

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MU'AMALAH

SURABAYA
2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Rafika Rahmayanti dengan NIM : C03304071 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 20 Januari 2009

Dosen Pembimbing

DR. H. A. Faishol Haq, M.Ag
NIP. 150 207 785

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Rafika Rahmayanti ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 04 Februari 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

DR. H. A. Faishol Haq, M.Ag
NIP. 150 207 785

Sekretaris,

Wahid Hadi Purnomo, M.H.
NIP. 150 377 732

Penguji I,

DR. H. Saiful Anam, M.Ag.
NIP. 150 246 364

Penguji II,

Dra. Nurhayati, M.Ag.
NIP. 150 256 478

Pembimbing,

DR. H. A. Faishol Haq, M.Ag
NIP. 150 207 785

Surabaya, 12 Pebruari 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

DR. H. Abd. Salam, M.Ag.
NIP. 150 221 203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Nur Rafika Rahmayanti
NIM	: CO3304071
Semester	: IX
Jurusan	: Muamalah
Fakultas	: Syariah
Alamat	: Jl. Tengger Kandangan Blok 55C IV/13 Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi yang berjudul ***"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI LAYANAN M-ZAKAT DI PKPU (POS KEADILAN PEDULI UMAT) SURABAYA".***

adalah asli dan bukan hasil dari *plagiat*, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 12 Februari 2009

Pembuat Pernyataan

Nur Rafika Rahmayanti

NIM. C03304071

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) tentang praktek pengelolaan zakat melalui layanan *M-Zakat* (*mobile phone zakat*) di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Surabaya ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana deskripsi tentang pengelolaan zakat melalui layanan *M-Zakat* di PKPU Surabaya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pengelolaan zakat melalui layanan *M-Zakat* di PKPU Surabaya tersebut.

Data penelitian ini diperoleh dari PKPU Surabaya yang bertempat di Jalan Krukah Utara No. 25 Surabaya yang menjadi obyek penelitian. Teknik yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi dengan metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif, dengan menggambarkan karakteristik suatu obyek (zakat melalui layanan *M-Zakat* di PKPU Surabaya) yang dianalisis berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dengan mengungkapkan beberapa dalil yang berhubungan dengan zakat vis *sms* (*short message service*) kemudian dikaji berdasarkan hukum Islam; dan verifikatif yaitu dengan memaparkan data deskriptif tentang pengelolaan zakat melalui layanan *M-Zakat* di PKPU Surabaya kemudian dinilai berdasarkan hukum Islam.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa praktek pengelolaan zakat melaui layanan m-zakat di PKPU Surabaya dibayarkan oleh *muzakki* dengan pemotongan sejumlah pulsa yang kemudian oleh operator diberikan kepada Lembaga Penyedia Layanan dalam bentuk uang untuk diberikan kepada PKPU yang selanjutnya akan disalurkan kepada 8 *aṣnāf* dan juga pada program-program yang ada dengan tujuan untuk kemaslahatan, pembayaran zakat yang didasarkan kerelaan pada *muzakki* karena telah mengirimkan *sms* yang ditentukan tidak terdapat unsur paksaan di dalamnya. Pembayarannya disamakan dengan jual beli. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap masalah ini adalah sah, karena telah memenuhi syarat-syarat dalam pelaksanaan zakat dan jual beli menurut hukum Islam dan masalah sejalan dengan aturan dalam prinsip-prinsip zakat dan jual beli dalam Islam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka disarankan pertama, Diharapkan bagi umat Islam yang hendak berzakat dengan menggunakan layanan *m-zakat, pertama,* agar menyertakan niat pada waktu mengirimkan *sms, kedua,* hendaknya *muzakki* menggunakan layanan dengan pilihan "lintas amil zakat dan lintas *mustaḥiq.* Kepada PKPU, diharapkan agar lebih mensosialisasikan layanan ini kepada masyarakat, disamping memberikan kemudahan bagi *muzakki,* juga agar PKPU mendapat peluang menambah pelanggan atau mitra. Kepada mediator, untuk menyempurnakan layanan ini hendaknya lebih spesifik dalam hal jenis *sms* yang telah dikirim *muzakki,* apakah zakat fitrah, zakat māl, ataupun infaq atau shodaqah. Dalam hal zakat māl, hendaknya tersedia jenis program layanan khusus, agar dapat mengetahui harta mula *muzakki* yang hendak dizakatkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN iv

ABSTRAKSI v

MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah 8

C. Kajian Pustaka 8

D. Tujuan Penelitian 10

E. Kegunaan Hasil Penelitian 10

F. Definisi Operasional 11

G. Metode Penelitian 12

H. Sistematika Pembahasan 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II JUAL BELI DAN QIYAS DALAM HUKUM ISLAM 17

A. Jual Beli 17

1. Pengertian Jual Beli 17

2. Rukun dan Syarat Jual Beli 20

3. Macam-macam Jual Beli 25

4. Khiar Dalam Jual Beli 31

5. Badan Perantara 32

6. Dasar Hukum Jual Beli 32

7. Hukum Jual Beli 34

B. Qiyas 35

1. Pengertian Qiyas 35

2. Rukun dan Syarat Qiyas 36

3. Macam-macam Qiyas 38

BAB III DESKRIPSI PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI LAYANAN *M-ZAKAT* (*MOBILE ZAKAT*) DI PKPU (POS KEADILAN PEDULI UMAT) SURABAYA 41

A. Profil PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Surabaya 41

1. Sejarah PKPU Surabaya 41

2. Struktur Organisasi PKPU Surabaya 42

3. Program-Program PKPU Surabaya 42

B. *M-Zakat* (*Mobile Zakat*) 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian *M-Zakat* 48

2. Sistem Kerja *M-Zakat* 48

3. Jenis-jenis Layanan *M-Zakat* 51

4. Manfaat *M-Zakat* 51

5. Akad dalam Praktek Penggunaan *M-Zakat* 54

6. Dasar Hukum *M-Zakat* 55

C. Pengelolaan Zakat Melalui Layanan *M-Zakat* di PKPU Surabaya 56

1. Penerimaan Zakat 56

a. Bentuk Kerjasama Antara PKPU dengan Lembaga Penyedia Layanan 56

b. Mekanisme Penerimaan Zakat Melalui Layanan *M-Zakat* di PKPU Surabaya 59

2. Mekanisme Distribusi Zakat Oleh *M-Zakat* di PKPU Surabaya 64

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI LAYANAN *M-ZAKAT* DI PKPU (POS KEADILAN PEDULI UMAT) SURABAYA 67

A. Analisis Dari Segi Penerimaan Zakat 67

B. Analisis Hukum Islam tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat Melalui Layanan *M-Zakat* di PKPU Surabaya 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP 77

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang menghendaki setiap individu yang hidup di masyarakat mendapat kehidupan yang layak, sehingga mereka mampu berinteraksi pada lingkungannya tanpa timbul rasa rendah diri bahkan rasa putus asa. Dalam masalah perekonomian, kemiskinan merupakan salah satu realita kehidupan, kemiskinan terkadang juga dapat menyebabkan seseorang rela untuk melepaskan keyakinan, kehormatan, bahkan keluarganya.

Islam menolak kemiskinan secara tegas sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa>' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."* (Q.S. An-Nisa>').[1]

Islam adalah agama yang mempunyai konsep keadilan tentang masalah yang berhubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Sehubungan dengan hal itu Islam memberikan solusi untuk mengentaskan kemiskinan tersebut, yaitu dengan zakat. Konsep zakat yang

[1] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditawarkan Islam merupakan sebuah konsep keadilan di bidang ekonomi, karena dalam zakat tersebut terdapat hak si miskin dalam harta si kaya.

Ayat tentang zakat yang cukup populer adalah surat Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan."* (Q.S. Al-Baqarah: 110).[2]

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, dan disebut beriringan dengan shalat pada 82 ayat. Dan Allah SWT telah menetapkan hukum wajibnya, baik dengan Kitab-Nya maupun dengan sunnah Rasul-Nya serta ijma' dari umatnya.[3] Diantara beberapa ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang keutamaan zakat yaitu:

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: *"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."* (Q.S. Al-Baqarah: 276). [4]

Dalam Q.S. Al-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

[2] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 69
[3] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3,* h. 5
[4] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* (Q.S. Al-Taubah: 71).[5]

Dalam Q.S. Al-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S. Al-Taubah: 103).[6]

Dalam Q.S. Al-Hajj ayat 41:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: *"(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma`ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan."* (Q.S. Al-Hajj: 41).[7]

Dari beberapa ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat masuk dalam kategori ibadah wajib. Kewajiban mengeluarkan zakat di dalam Al-Qur'an selalu dihubungkan dengan kewajiban mendirikan shalat.

---

[5] *Ibid,* h. 291
[6] *Ibid*, h. 297
[7] *Ibid*, h. 518

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat tersebut dapat diartikan bahwa membayar zakat sangatlah ditekankan seperti halnya kewajiban mendirikan shalat. Menurut Yu>Suf Qard}awi, zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijrah dalam periode Madinah. Beliau menegaskan bahwa ayat-ayat zakat turun di Madinah berisi tentang kewajiban zakat dan menjelaskan beberapa hukum zakat dalam bentuk perintah yang tegas dan intruksi pelaksanaan yang jelas seperti pada QS. Al-Baqarah ayat 110.[8] Zakat sebagai salah satu kerangka dasar dari bangunan Islam, mempunyai dwi fungsi sekaligus, *hablumminalla>h* yaitu fungsi yang menyangkut hubungan dengan Allah dan *hablumminanna>s* yaitu fungsi yang menyangkut aspek kemanusiaan.

Kata zakat apabila ditinjau dari segi bahasa memiliki pengertian suci, tumbuh, berkah dan terpuji,[9] sedangkan istilah zakat itu sendiri mempunyai makna ganda. Di satu sisi, bermakna membersihkan yaitu membersihkan hati dan jiwa serta membersihkan harta. Pembersihan harta, dapat mengarahkan manusia membersihkan hati dan jiwa. Di sisi lain, zakat berarti tumbuh dan menumbuhkan. Hal ini berarti zakat itu menumbuhkan atau mengantarkan orang yang menerimanya semakin lebih berdaya.

Pada zaman keemasan Islam, zakat telah terbukti berperan sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak sekedar sebagai sebuah

---

[8] Yu>suf Qard}awi, *Hukum Zakat,* Terjemah Salman Harun dkk, h. 62
[9] *Ibid,* h. 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban, tetapi lebih daripada itu, zakat dikekola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak.[10]

Pada masa khulafaurrasyidin, penarikan dan pembayaran zakat telah dilakukan secara teratur dan terorganisir. Dengan telah ditetapkannya beberapa orang tertentu untuk mengambil zakat pada daerah-daerah yang telah ditentukan. Melihat contoh, maka keluarlah Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut pada Bab III pasal 6 dan dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.[11]

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, pengelolaan zakat sudah selayaknya menggunakan teknologi untuk setiap prosesnya. Dengan menggunakan teknologi, proses pengelolaan zakat akan semakin cepat dan mudah. Hambatan jarak yang selama ini sering menjadi penghambat dalam pertukaran data dan informasi lembaga zakat kini bisa teratasi. Teknologi informasi yang terintegrasi memudahkan pengelola zakat untuk mengontrol setiap dana zakat yang dititipkan *muzakki* untuk kemudian disalurkan tepat kepada *mustah}iq*nya.[12]

---

[10] Didin Hafid}uddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern,* h. V

[11] *Ibid,,* h. 130

[12] Lutfiyanah Wahyuni, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Melalui Credit Card*, h. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan *M-Zakat* (*mobile phone zakat*) adalah salah satu layanan dalam pembayaran zakat yaitu pembayaran zakat lewat *sms* (*short message service*).[13] Fasilitas ini disediakan bagi pembayar zakat yang bersifat lintas amil zakat, lintas operator, dan lintas *mustah}iq* (penerima zakat). Layanan ini diberikan bagi pelanggan kartu prabayar dan pasca bayar.[14] Para pembayar zakat tinggal mengetikkan zakat lalu amil zakat manapun yang tergabung dalam *M-Zakat*, dimana salah satunya adalah Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), kemudian didistribusikan kepada *mustah}iq*nya. Setelah pesan terkirim, maka para pembayar zakat akan menerima pesan jawaban bahwa mereka telah membayarkan zakat sebesar Rp. 12.500 kepada amil zakat yang mereka pilih. Setiap operator akan memotong langsung dari pulsa milik para pembayar zakat. Yaitu jumlah zakat Rp. 12.500 dan biaya layanan *sms* berkisar Rp 1.500 hingga Rp. 2.500.[15]

Layanan semacam ini mulai ada saat dunia teknologi sudah mulai berkembang, dan di saat manusia dihadapkan pada suatu kesibukan. Layanan ini diharapkan agar kaum muslim dapat menunaikan kewajiban membayar zakat dengan layanan yang praktis dan efisien. Dengan layanan ini, para pembayar zakat tidak perlu datang secara langsung untuk membayar zakatnya.

---

[13] http://www.republika.co.id, 9 November 2004
[14] *Ibid*
[15] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang menjadi permasalahan kali ini adalah bagaimana pengelolaan zakat melalui layanan *M-Zakat* ditinjau dari kaca mata hukum Islam. Bagaimana pula pembayaran, penerimaan, dan pendistribusian zakat melalui *M-Zakat* (*mobile phone zakat*) ini, apakah sesuai dengan ketentuan berzakat menurut Islam. Karena pada dasarnya bentuk dari zakat adalah berupa barang, dapat juga berupa makanan pokok atau uang, sedangkan pada layanan ini zakat yang dibayarkan berupa voucer atau pulsa.

Munculnya berbagai persoalan baru yang belum pernah ada sebelumnya, tentunya belum termuat secara *eksplisit* dalam Al-Qur'an, membuat umat Islam harus melakukan sebuah rekonstruksi guna menarik petunjuk Al-Qur'an dalam menghadapi hal-hal tersebut, dan sampai pada tahap tertentu harus pula merumuskan metode untuk menarik petunjuk yang dimaksud.

Untuk lebih mendalami dan memahami hal tersebut, penulis akan membahas dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Melalui Layanan *M-Zakat* di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Surabaya".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi terhadap pengelolaan zakat melalui layanan *M-Zakat* di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat melalui layanan *M-Zakat* di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Pembahasan masalah zakat telah banyak dibahas dan ditulis dalam karya ilmiah sebelumnya yang dijadikan sebagai gambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh "M. Choirul Anwar" dengan judul "**Pendayaguanaan Zakat: Pergeseran Konsep Harta Zakat dalam Perekonomian Modern**",[16] yang membahas tentang pandangan-pandangan fiqh klasik tentang konsep harta zakat, kemudian mengemukakan dinamika perkembangan fiqh zakat terutama yang berkaitan dengan harta zakat, merektualisasikan konsep harta zakat serta pendayagunaannya dalam perekonomian modern.

Selanjutnya, penelitian yang sejenis pernah dilakukan oleh "Lutfiyanah Wahyuni" dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Melalui Credit Card",[17] yang menyatakan bahwa pemegang kartu kredit dapat membayarkan zakatnya di lembaga-lembaga atau badan amal yang menerima pembayaran zakat melalui kartu kredit (*Credit Card)*. Pembayaran dapat

[16] M. Choirul Anwar, lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah tahun 2003 dengan judul skripsi "Pendayagunaan Zakat: Pergeseran Konsep Harta Zakat dalam Perekonomian Modern"

[17] Lutfiyanah Wahyuni**,** lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah tahun 2007 dengan judul skripsi *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Melalui Credit Card"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan ditempat-tempat yang telah dilengkapi fasilitas ATM, dengan cara mentransfer dana zakat tersebut ke nomor rekening bank yang melakukan kerja sama dengan lembaga tersebut, juga dapat dilakukan pembayarannya melalui *E-Banking SMS*, dengan cara mengetik format yang telah ditentukan kemudian mengirimnya ke *SMS center* dari lembaga yang memberikan fasilitas ini. Zakat dalam pembahasan ini adalah zakat ma>l.

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu pengelolaan zakat melalui layanan *M-Zakat* (*mobile phone zakat*), disini pembayar zakat dapat membayarkan zakatnya melalui pesan singkat sesuai format yang telah ditentukan, maka secara otomatis pulsa pembayar zakat akan berkurang sebesar Rp. 12.500. Dengan penjelasan yang sedikit, penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk menjelaskan pengelolaan zakat melalui layanan *M-Zakat* di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui pengelolaan zakat melalui layanan *M-Zakat* di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Surabaya apakah menurut hukum Islam dibenarkan atau tidak.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan skripsi diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat bagi penulis, dan pembaca pada umumnya.

1. Dari segi teoritis, dapat menambah pengetahuan tentang zakat terutama dalam menetapkan status hukum dari pengelolaan zakat melalui layanan *M-Zakat*. Dan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan bagi masyarakat pada umumnya untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Dari segi praktis, dapat menambah khazanah keilmuan untuk dijadikan suatu pertimbangan dalam menyusun karya ilmiah di bidang muamalah bagi Fakultas Syariah khususnya jurusan Mualamah.

F. Difinisi Operasional

Untuk menghindari suatu kesalahpahaman bagi pembaca dalam mengartikan dan memahami judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara terperinci tentang: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap pengelolaan Zakat Melalui Layanan *M-Zakat* di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Surabaya" sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam	: peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan pendapat Ulama' Fiqih.[18]
Pengelolaan zakat melalui *M-Zakat*	: penerimaan zakat melalui sebuah layanan dalam pembayaran zakat melalui *sms* (*short message service*) dan pembagiannya kepada *mustah}iq* (penerima zakat).
PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat)	: salah satu bentuk LAZ yang juga bergerak di bidang sosial, lembaga ini bekerjasama dengan operator telekomunikasi melalui mediator dalam pembayaran zakat lewat "pesan pendek".

G. Metode Penelitian

Ada beberapa tahapan dalam metode penelitian data, antara lain :

1. Data Yang Dihimpun

Data yang dihimpun dalam penelitian ini, adalah mengenai mekanisme penerimaan dan penyaluran zakat melalui layanan *M-Zakat* di PKPU Surabaya

[18] Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan, supaya data yang dihasilkan menjadi akurat, terdiri atas:

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh degan cara digali dari sumber yang ada di lokasi penelitian yakni berasal dari informan. Informan yaitu orang yang memberikan informasi mengenai layanan *m-zakat* yang ada di PKPU Surabaya, diantaranya yaitu:

1. Bpk. Kaimuddin, selaku Kepala PKPU cabang Surabaya
2. Ibu Lutfi, selaku administrasi dan keuangan PKPU cabang Surabaya
3. Bpk. Malik Ibrahim, selaku devisi layanan kesehatan, *mustah}iq, dan* rescue

b. Sumber Data Sekunder

Sumber kedua merupakan sumber tambahan yang diperlukan untuk melengkapi sumber utama di atas. Sumber ini diperoleh dari pengambilan hasil dokumentasi, pengamatan, observasi dan lain-lain, yang selanjutnya didukung oleh data yang lain yaitu literatur-literatur yang menyangkut pembahasan dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq
2. Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia karya Fakhruddin
3. Hukum Zakat karya Yu>Suf Qard}awi
4. Zakat dalam Perekonomian Modern karya Didin Hafid}uddin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Dan lain-lain

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang diambil dari lokasi penelitian yaitu:

a. Metode Interview

1. Data yang diperoleh adalah dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara orang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai,[19] dengan cara tersebut dapat mengetahui secara langsung pengelolaan zakat melalui layanan *M-Zakat* di PKPU Surabaya. Beberapa orang yang diwawancarai juga termasuk informan yang telah disebutkan pada sumber data primer.

b. Metode Dokumentasi

Data ini berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, menerangkan serta mencatat, menafsirkan serta menghubung-hubungkan dengan kejadian yang terjadi.[20]

4. Metode Analisis Data

a. Deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan menggambarkan karakteristik suatu obyek, disini obyek yang dimaksud adalah zakat melalui layanan *M-Zakat* di PKPU Surabaya yang kemudian

[19] Wardi Bachtiar, *Metologi Penelitian Ilmu Dahwah*, h. 72
[20] *Ibid*, h. 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianalisis berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Sedangkan deduktif yaitu dengan mengungkapkan beberapa dalil yang berhubungan dengan zakat melalui via *sms* (*short message service*) yang kemudian dikaji berdasarkan hukum Islam.

b. Verifikatif, yaitu dengan memaparkan data tentang pengelolaan zakat melalui layanan *M-Zakat* pada PKPU kemudian dinilai berdasarkan hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab dengan beberapa sub-sub bab, antara lain:

BAB I, Pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan terakhir membahas tentang sistematika pembahasan.

BAB II, Landasan teori yang menjelaskan tentang konsep jual beli menurut hukum Islam antara lain terdiri atas pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, khiar dalam jual beli, badan perantara dalam jual beli, dasar hukum jual beli, hukum jual beli.

BAB III, Deskripsi pengelolaan zakat melalui layanan *M-Zakat* di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Surabaya, dengan menjelaskan gambaran umum tentang PKPU Surabaya yang terdiri dari; sejarah, struktur organisasi, program-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

program, deskripsi tentang program *m-zakat* yang meliputi; pengertian *m-zakat*, sistem kerja *m-zakat*, jenis-jenis layanan *m-zakat*, manfaat *m-zakat*, akad dalam praktek penggunaan *m-zakat*, dasar hukum *m-zakat*, pengelolaan zakat melalui layanan *M-Zakat* di PKPU Surabaya; penerimaan zakat, meliputi bentuk kerjasama antara PKPU dengan penyedia layanan, dan mekanisme penerimaan zakat melalui layanan *m-zakat* di PKPU Surabaya, mekanisme distribusi zakat oleh *m-zakat* di PKPU Surabaya.

BAB IV, Analisis hukum Islam terhadap pengelolaan zakat melalui layanan *m-zaka*t di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Surabaya, data yang membahas analisis dari segi penerimaan zakat, dan analisis hukum Islam tentang mekanisme pengelolaan zakat melalui layanan *m-zakat* di PKPU Surabaya menurut hukum Islam.

BAB V, Penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan yang diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DAN QIYAS DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut *etimologi,* jual beli diartikan:

مُقَا بَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّىْءِ

Artinya: *"Penukaran sesuatu dengan sesuatu."*[1]

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai', al-Tijarah,* dan *al-Mubadalah,* sebagaimana Allah SWT berfirman:

... يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ(29)

Artinya: *"Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi."*(Q.S. Fathir: 29).[2]

Menurut istilah (*terminologi*) yang dimaksud dengan jual beli adalah:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan
2. تَمْلِيْكُ عَيْنٍ مَالِيَّة بِمُعَاوَضَةٍ بِاذْنٍ شَرْ عِيٌّ

   "Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'."

---

[1] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 73

[2] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 700

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.
مُقَابَالَةُمَالٍ قَابِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ بِاِيْجَابٍ وَقَبُوْلٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُوْنِ فِيْهِ
"Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tas}arruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'."

4.
مُقَابَالَةُمَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ
"Tukar-menukar harta benda dengan benda yang lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)."

5.
مُبَادَلَةُ مَا لٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَاضِى أَوْنَقْلُ مِلْكٍ بَعَوْضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُوْنِ فِيْهِ
"Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan."

6.
عَقْدٌ يَقُومُ عَلَى أَسَاسِ مُبَادَلَةِالْمَالِ بِالْمَالِ لِيُفِيْدُ تبَادُلُ الْمِلْكِيَّاتِ عَلَى الدَّوَامِ
"Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap."

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.[3]

Ulama Hanafiah mendefinisikan jual beli sebagai berikut :

مبا دله شيء مر غو ب فيه على وجه مفيد مخصوص

[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* h. 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat". [4]

Secara *linguistik*, *al-bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*ma>l*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *s}ig{at* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.[5]

Abu Qudamah mendefinisikan jual beli dengan :

مبا دله المال باالمال تمليكا

Artinya : "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan".

Dalam definisi di atas ditekankan kepada hak milik dan pemilik, sebab ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.

Kemudian kaitannya dengan harta, terdapat pula perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Jumhur Ulama. Menurut Jumhur ulama' yang dimaksud dengan harta adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu manfaat dari suatu benda boleh diperjualbelikan. Sedangkan ulama' Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan harta adalah "sesuatu yang

[4] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 113
[5] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* h. 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai nilai". Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak, tidak dapat dijadikan obyek jual beli.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu;

a. Akad (ijab qabul)
b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan
c. Ma'kud alaih (objek akad)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab qabul.

Mengenai ijab qabul, syarat-syarat yang diberlakukan adalah:

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya
2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul
3. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا(141)

Artinya: *"Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin."* (Q.S. An-Nisa>': 141).[6]

Rukun jual beli yang ketiga ialah benda-benda atau barang yang diperjual belikan (*mak'ud alaih*). Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah sebagai berikut :

1. Suci
2. Memberi manfaat menurut *syara'*
3. Jangan ditaklidkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan dengan hal-hal yang lain
4. Tidak dibatasi waktunya
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi
6. Milik sendiri
7. Diketahui *(dilihat)* [7]

Menurut Jumhur Ulama', bahwa syarat jual beli adalah :

1. Syarat orang yang berakad

   Ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat :

   a. Berakal. Dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyiz*

[6] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 146
[7] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* h. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(menjelang balig}), apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah menurut mazhab Hanafi. Sebaliknya akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, menghibahkan atau mewakafkannya tidak dibenarkan menurut hukum.

b. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.[8]

Mengenai rukun jual beli yang berkaitan dengan *m-zakat* adalah:

1. Akad (ijab qabul), yaitu pada waktu *muzakki* mengirimkan *sms*
2. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), yaitu terdapatnya Lembaga Penyedia Layanan sebagai penjual, dan *muzakki* sebagai pembeli
3. Ma'kud alaih (objek akad), yaitu layanan *m-zakat* (*mobile phone zakat*)

Sedangkan mengenai syarat jual beli yang berkaitan dengan *m-zakat* yaitu *muzakki* jelas berakal karena dapat berpikir untuk mengirimkan *sms* untuk pembayaran zakatnya, dan penjual tidak dapat langsung bertindak sebagai pembeli, hal ini dikarenakan pihak penjual adalah berupa Lembaga yang mempunyai program layanan *m-zakat*, sehingga penjual tidak dapat bertindak sebagai pembeli dalam waktu yang bersamaan.

[8] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat yang terkait dengan ijab qabul

Ulama' fiqh menyatakan bahwa syarat ijab qabul adalah orang yang mengucapkannya telah aqil balig} dan berakal (jumhur ulama') atau telah berakal (ulama' mazhab Hanafi); qabul sesuai dengan ijab; ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.[9] Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi, milik pembeli dan nilai tukar/ uang berpindah tangan menjadi milik penjual.[10]

Dalam hal ini, *muzakki* yang bertindak sebagai pembeli adalah orang yang telah mempunyai fasilitas untuk berzakat dengan *m-zakat,* yaitu *handphone*, ini berarti *muzakki* telah mempunyai penghasilan dari pekerjaannya, orang yang telah bekerja umumnya adalah balig} dan berakal, sedangkan ijab qabul dilakukan adalah pada waktu *muzakki* mengirimkan *sms* , walaupun pelaksanaannya di dalam hati, hal ini diperbolehkan karena *niat* itu ada di dalam hati.

3. Syarat barang yang diperjual belikan
   a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
   b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

---

[9] *Ibid.,* h. 118
[10] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan.

d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung. Atau pada waktu yang disepakati bersama ketika akad berlangsung.[11]

Barang yang diperjual belikan di sini adalah *m-zakat*, syarat untuk menjualbelikannya telah memenuhi persyaratan seperti yang telah disebutkan.

4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang termasuk unsur yang terpenting. Pada zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama' fikih membedakan antara *as-S}aman* (الثمن) dan *as-Si>r* (السعر). *As-S}aman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-S}i>r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.[12]

Mengenai jual beli emas, para ulama' sepakat bahwa jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak tidaklah dibolehkan kecuali harus sebanding serta tunai, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan para ulama Makkah yang mengikuti pendapatnya, mereka

[11] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 118
[12] *Ibid.,* h. 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membolehkan jual beli barang tersebut dengan ada penambahan dan mereka melarang menjualnya dengan ada penundaan saja.[13]

Jual beli secara kontan ini sesuai dengan hadis| :

نهو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا

Artinya *: "Rasulullah saw melarang jual beli perak dengan emas dengan pembayaran yang ditangguhkan."*[14]

Nilai tukar dalam *m-zakat* disini adalah penukaran sejumlah pulsa dengan sejumlah uang untuk pembayaran zakat.

3. Macam-Macam Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk :

1. Jual Beli yang Sahih

   Jual beli itu disyariatkan memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi. Jual beli itu sahih dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang yang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak lagi ada khiyar. [15]

2. Jual Beli yang Bat}il

[13] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 384
[14] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, III, h. 51
[15] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli tersebut bat}il. Umpamanya jual beli itu dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi dan khamar).

Jual beli yang bat}il itu jika:

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama' fiqih sepakat menyatakan bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Umpamanya menjual buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya. Namun Ibnu Qayyim al-Jauziyah (madzhab Hanbali) menyatakan, jual beli barang yang tidak ada waktu berlangsung akad, dan diyakini akan ada pada masa yang akan datang, sesuai kebiasaan, boleh dijualbelikan dan hukumnya sah. Sebagai alasannya, ialah bahwa dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah tidak ditemukan larangannya. Jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah jual beli yang ada unsur tipuan.

b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserakan kepada pembeli tidak sah *(bat}il)*. Umpamanya, menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh ulama fiqih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Menjual barang yang ada mengandung unsur tipuan tidak sah (*bat}il*). Umpamanya, barang itu kelihatan baik sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik. sering ditemukan dalam masyarakat bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik sedangkan yang bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.[16]

d. Jual beli benda najis

Jual beli benda najis hukumnya dilarang dan batal oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bingkai, dan khamr.[17]

e. Jual beli *al-urbun*

Jual beli *al-urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka *(panjar)* yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Di dalam masyarakat kita,

[16] *Ibid.*, h. 129
[17] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenal uang itu hangus atau uang hilang tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.[18]

f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

Air yang dimaksud adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Pendapat ini disepakati oleh Jumhur ulama' dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Hanafi.[19]

3. Jual beli yang fasid

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamr, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.[20]

Macam-macamnya adalah :

a. Jual beli *al-majhul* المجهول yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasannya itu bersifat

[18] M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, h. 131
[19] *Ibid*., h. 133
[20] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasannya itu sedikit, jual belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisihan.[21]

b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, "saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji". Jual beli seperti ini batal menurut Jumhur ulama' dan fasid menurut madzhab Hanafi. Menurut ulama' Hanafi jual beli ini dipandang sah, setelah sampai waktunya, yaitu "bulan depan" sesuai dengan syarat yang ditentukan.

c. Menjual barang yang *g}aib* yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama' Mazhab Maliki memperbolehkan jual beli seperti ini, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat tersebut tidak berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan ulama' Mahzab Hambali menyatakan bahwa jual beli itu sah, apabila pihak pembeli mempunyai hak khiyar, yaitu khiyar ru'yah (sampai melihat barang itu). Ulama' madzhab Syafi'i menyatakan, bahwa jual beli itu *bat}il* secara mutlak.

d. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.

Jumhur ulama' mengatakan, bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah, apabila orang buta itu mempunyai hak khiyar. Sedangkan ulama' madzhab Syafi'i tidak membolehkannya, kecuali barang yang dibeli tersebut telah dilihatnya sebelum matanya

[21] M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buta. Hal ini berarti bahwa orang yang buta sejak lahir, tidak dibenarkan mengadakan akad jual beli.

e. Barter dengan barang yang diharamkan, yaitu jual beli barang-barang yang diharamkan oleh syariat Islam. Umpamanya, menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga.

f. Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya.

g. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk panen.[22]

Jadi, jual beli ada bermacam-macam, ada yang diperbolehkan oleh syari'at Islam dan ada pula yang dilarang oleh syari'at Islam. Jual beli yang diperbolehkan oleh Islam adalah jual beli yang shahih, yakni jual beli tersebut syarat beserta rukunnya telah terpenuhi. Sedangkan untuk jual beli yang dilarang oleh Islam adalah jual beli yang batil dan yang fasid. Jual beli yang fasid meliputi jual beli *al-majhul*, Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, barter dengan barang yang diharamkan, dll. Sedangkan jual beli yang bat}il antara lain jual beli sesuatu yang tidak ada, jual beli *al-urbun*, jual beli benda najis, dsb.

M-zakat termasuk pada jual beli shahih, karena syarat dan rukun dari jual beli yang berkaitan dengan *m-zakat* telah terpenuhi.

4. Khiar Dalam Jual Beli

[22] *Ibid., h. 138*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, khiar dibagi tiga macam, yaitu:

1. *Khiar majelis,* artinya penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), khiar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Bila keduanya telah berpisah dari tempat tersebut, maka khiar majelis tidak berlaku lagi, batal.
2. *Khiar syarat*, yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata ”saya jual rumah ini dengan harga Rp 100 juta, dengan syarat khiar selama tiga hari”.
3. *Khiar ’aib,* artinya dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli.[23]

5. Badan Perantara

Badan perantara dalam jual beli disebut pula *simsar*, yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya.[24]

Jika seseorang menyuruh orang menjual barangnya dengan harga yang telah ditentukan, kemudian orang yang disuruh mendapatkan kelebihan

[23] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 83
[24] *Ibid.,* h. 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah barang tersebut terjual, maka kelebihan tersebut adalah sah bagi perantara.

Orang yang menjadi *simsar* dinamakan pula *komisioner, makelar, atau agen,* tergantung persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan menurut Hukum Dagang yang berlaku dewasa ini. Mereka bertugas sebagai badan perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas namanya sendiri maupun atas nama perusahaan yang memiliki barang.

Berdagang secara *simsar* diperbolehkan berdasarkan agama asal dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan dari yang satu terhadap yang lainnya.[25]

6. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong dalam Islam memiliki landasan yang kuat.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya : *"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (Q.S. Al-Baqarah: 275).[26]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ...

Artinya: *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu..."* (Q.S. Al-Baqarah: 198).[27]

... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

Artinya: *"...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..."* (Q.S. An-Nisa>': 29).[28]

---

[25] *Ibid.,* h. 86
[26] Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h.69
[27] *Ibid.,* h. 48
[28] *Ibid.,* h. 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ...

Artinya: *"Dan persaksikanlah, apabila kamu berjual-beli..."*(Q.S. Al-Baqarah: 282).[29]

Allah telah mengharamkan riba dan memberi sekian banyak peringatan sebelum ini. *"Maka barang siapa yang telah sampai kepadanya peringatan Tuhannya, lalu berhenti (dari praktek riba),...."* Kata *dari Tuhannya* memberi kesan bahwa yang dinasihatkan itu pastilah benar dan bermanfaat, sehingga seorang muslim yang benar-benar percaya kepada-Nya pasti akan mengindahkan peringatan itu, sebaliknya yang menghalalkan riba, mempersamakannya dengan jual beli, atau melakukan transaksi atas dasar riba, maka berarti dia tidak percaya kepada Allah sehingga mengabaikan nasihat-Nya.[30]

Dalam sabda Rasul disebutkan bahwa salah satu pekerjaan yang paling baik adalah jual beli yang mabrur :

سُئِلَ النَّبِيِّ صَلَىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أيُّ الْكَسْبِ أطْيَبُ ؟ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رواه البزاروالحاكم)

Artinya : *"Nabi Muhammad pernah ditanya : apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab : "Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati." (hadits riwayat al-Barzaar dan al-Hakim)*[31]

---

[29] *Ibid.,* h. 70
[30] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 593
[31] Al-Shon'ani, *Subulus Salam*, Juz III, diterjemahkan M. Abu Bakar, h. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hadis| tersebut dijelaskan bahwasannya profesi atau pekerjaan yang paling baik dan paling diberkati adalah dari jerih payah manusia dan dari kegiatan jual beli yang diberkati. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan penghianatan.

7. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat dan hadis| yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama' fikih mengambil suatu kesimpulan bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh). Namun menurut Imam asy-Syatibi (ahli fikih Mazhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Misalnya, bila sewaktu terjadi *ihktikar* (penimbunan barang) sehingga persediaan barang hilang dari harga pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi hal semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang tersebut. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran.[32]

B. Qiyas

1. Pengertian Qiyas

Dalam hal ini kaitannya dengan qiyas. Yang dimaksud dengan qiyas yaitu menyamakan hukum sesuatu yang tidak disebut secara langsung dalam

[32] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-qur'an dan hadis|, karena persamaan tujuan hukumnya secara parsial (*'Illat*-nya). Tujuan hukum tersebut (*'Illat*) adakalanya terdapat dalam teks al-qur'an dan hadis| yang disebut dengan *Nas}s} Mans}us}ah* (tujuan hukum yang terdapat dalam dalam teks al-qur'an dan hadis|) dan adakalanya tujuan hukum (*'Illat*) dirumuskan dengan akal manusia yang hasilnya disebut dengan *'Illat Mustanbat}ah* (tujuan hukum yang dihasilkan dari pemikiran manusia).[33] Pada *m-zakat* kali ini termasuk pada *'Illat Mustanbat}ah,* yaitu berdasarkan pendapat dan kesepakatan para ulama'.

2. Rukun dan Syarat Qiyas

Untuk mempraktekkan qiyas itu, para ulama' ushul fikih menetapkan rukun qiyas sebagai berikut:[34]

1. *Asl* (masalah pokok yang menjadi sandaran analogi) dan hukumnya (Hukum *al-Ashl*) adalah masalah yang telah ditetapkan hukumnya baik dalam al-qur'an atau sunnah Rasulullah Saw. Dalam hal ini yang menjadi *asl* adalah "jual beli".

   Pada hukum *al-as}l* terdapat beberapa syarat, yaitu:

   1. Hukum yang hendak dipindah kepada cabang (*Far'u*) masih ada pada pokok (*asl*)

[33] Abdullah Al-Hamid, *Metodologi Studi Hukum Islam,* h. 124
[34] *Ibid.,* h. 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukum yang terdapat pada hukum pokok hendaklah hukum *syara'*, bukan hukum akal atau hukum yang berhubungan dengan bahasa
3. Hukum pokok bukan merupakan hukum pengecualian
4. Hukum pokok hendaklah berupa hukum *syara'* yang dapat diketahui *'Illat* (sebab atau tujuan hukum) hukumnya
5. Hukum pokok itu bukan merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad Saw

2. Masalah baru (*faru'*), yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam al-qur'an, al-sunnah atau ijmak. Dalam hal ini yang menjadi masalah baru (*faru'*) yaitu *m-zakat.*
3. *'Illat* (tujuan hukum parsial atau pada satuan masalah). Dalam penetapan qiyas, berdasarkan tujuan hukum yang terdapat dalam al-qur'an atau al-sunnah, masalah baru akan ditetapkan hukumnya.

'Illat pada al-qur'an mengenai masalah ini diantaranya:

Q.S. Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari `Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy`arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat." (Q.S. Al-Baqarah: 198)[35]

Q.S. An-Nisa>' ayat 29:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا(29)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bat}il, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* (QS. *An-Nisaa*: 29).[36]

Kedua ayat tersebut merupakan salah satu dari ciri-ciri kata untuk mengetahui *'Illat* dari masalah jual beli, yaitu terdapat kata أنْ . Jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh). Begitu juga dengan hukum *m-zakat* adalah diperbolehkan, hal ini dikarenakan pada *m-zakat* terdapat unsur suka sama suka pada waktu *muzakki* mengirimkan *sms*, disamping itu dalam hal ini terdapat unsur tolong menolong pada program pendayagunaan zakat produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk mengurangi kemiskinan.

3. Macam-macam Qiyas

[35] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 111
[36] *Ibid,*. h. 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama' ushul fikih mengemukakan bahwa Qiyas dapat dibagi dari beberapa segi, yaitu:[37]

a. Dilihat dari segi kekuatan *'Illat* yang terdapat pada masalah baru (*Far'u*) dibandingkan dengan yang terdapat pada masalah pokok (*asl*) dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

   1. *Qiyas Awla,* yaitu bahwa *'Illat* yang terdapat pada masalah baru (*Far'u*) lebih utama daripada *'Illat* yang terdapat pada masalah pokok (*Asl*)
   2. *Qiyas Musawi,* yaitu Qiyas di mana *'Illat* yang terdapat pada masalah baru (*Far'u*) sama kuatnya dengan *'Illat* yang terdapat pada masalah pokok (*Asl*)
   3. *Qiyas Adna,* yaitu Qiyas di mana *'Illat* yang terdapat pada masalah baru (*Far'u*) lebih rendah bobotnya bila dibandingkan dengan *'Illat* yang terdapat pada masalah pokok (*Asl*)

   Dalam hal ini *m-zakat* termasuk pada *Qiyas musawi,* hal ini dikarenakan masalah baru (*Far'u*) dalam hal ini adalah *m-zakat* sama kuatnya dengan masalah pokok (*Asl*), pada pembayaran zakat oleh *muzakki* yang disamakan dengan jual beli, yaitu *muzakki* di sini sebagai pembeli dari penjualan *m-zakat* yang ditawarkan oleh operator. Hukum jual beli adalah diperbolehkan, begitu juga pada *m-zakat.*

[37] Abdullah Al-Hamid, *Metodologi Studi Hukum Islam,* h. 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dilihat dari segi jelas atau tidaknya *'Illat* sebagai landasan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Qiyas Jali,* yaitu Qiyas yang didasarkan atas *'Illat* yang ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian kuat dugan bahwa tidak ada perbedaan antara masalah pokok (*Asl*) dan masalah baru (*Far'u*) dari segi kesamaan *'Illat-nya.*
2. *Qiyas Khafi,* yaitu Qiyas yang didasarkan atas *'Illat* yang disimpulkan dari hukum pokok (*Asl*).

Dalam hal ini, *m-zakat* termasuk pada jenis *Qiyas Jali.* Hal ini dikarenakan terdapat kesamaan dari segi pembayaran zakat melalui layanan *m-zakat* dengan jual beli, di mana *muzakki* telah merelakan untuk pemotongan sejumlah pulsanya pada waktu mengirimkan *sms* untuk pembayaran zakatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
DESKRIPSI PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI LAYANAN *M-ZAKAT* DI PKPU (POS KEADILAN PEDULI UMAT) SURABAYA

A. Profil PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat)

1. Sejarah PKPU

PKPU adalah Lembaga Kemanusiaan Nasional yang secara konsisten kepada masyarakat yang mengalami kesulitan, seperti bencana alam, kelaparan, korban perang, penyakit berkepanjangan, dan lainnya.

Awal kiprah PKPU di dunia kemanusiaan dimulai sejak 10 Desember 1999 dengan membantu korban kerusuhan Ambon. Kemudian memperoleh otoritas sebagai lembaga pengelola dana lokal (Zakat-Infaq-Shadaqah-Wakaf) secara Nasional pada tahun 2001 dari pemerintah Republik Indonesia melalui SK MENAG RI NO. 441 tahun 2001, yang didalamnya pelaporan keuangan dilakukan audit oleh akuntan publik. Sedangkan PKPU Jawa Timur kemudian berdiri pada tanggal 1 Juni 2000.

PKPU memiliki 14 kantor cabang dan 16 mitra di seluruh propinsi Indonesia, serta jaringan relawan di 38 kota/kabupaten se-Jawa Timur. Selama 6 tahun secara intensif menangani problematika mental, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, dari Aceh hingga Papua, khususnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah kota/kabupaten di Jawa Timur. Terpercaya dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri; Coorporate, LSM, serta menjadi mitra UNICEF PBB dalam kampanye pencegahan flu burung di Indonesia.

2. Struktur Organisasi PKPU

Struktur organisasi pada PKPU terlampir pada bagian lampiran

3. Program-program PKPU

a. Program Kemanusiaan

1) Kesehatan

a) Klik Peduli (Klinik Peduli)

Program ini muncul karena biaya pengobatan yang mahal dan tidak terjangkau oleh kaum dhuafa'. Program ini tersedia dengan layanan pengobatan murah di 7 lokasi klinik di Jawa Timur dan 2 diantaranya di Surabaya dan lainnya tersebar di Ngawi, Mojokerto, Banyuwangi (gratis), Malang dan Pamekasan.

b) ProSmilling (Program Kesehatan Masyarakat Keliling) dan Khitanan Massal

Program ini muncul karena biaya pengobatan yang mahal dan jauh dari tempat kesehatan. Program ini tersedia dengan layanan pengobatan gratis di daerah minus dan bencana, diantaranya di pemukiman pemulung, padat penduduk, TPA dan stren kali, dengan di dukung 1 unit mobil ambulan.

2) Rescue

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program ini muncul karena akibat banyaknya korban bencana alam dan kemanusiaan yang dahsyat dan berdampak luas. Dengan berbagai kegiatan, diantaranya evakuasi korban, mendirikan posko/tenda darurat, dapur umum, distribusi pangan, pelayanan medis, rehabilitasi mental, MCK, air bersih, dan lainnya. Program ini telah membantu korban tsunami Aceh, kebakaran, banjir, tanah longsor, dan sebagainya.

3) Pendidikan

Program dengan santunan biaya pendidikan bagi siswa SD, SMP, dan SMU yang tidak mampu. Dilengkapi dengan pembinaan mental dari para pendamping. Programnya antara lain adalah *swadaya* (Beasiswa Dhuafa Anak Yatim) dan *swadesi* (Beasiswa Dhuafa Berprestasi).

4) Ekonomi

Dengan program PROSPEK (Program Sinergi Pemberdayaan Ekonomi), program yang muncul dengan latar belakang dari dampak minimnya pendapatan keluarga dan rendahnya pengetahuan wirausaha. Dibentuk dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Bina Ternak Qurban (Binter-Q). Dengan pendampingan manajemen usaha, ekonomi rumah tangga, sistem keuangan, pembinaan rohani, organisasi, simpanan wajib dan sukarela, modal bergulir, dan berbagai jenis usaha misalnya; pedagang sayur, pedagang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaki lima, budidaya jamur dan tiram, perancangan konveksi, warung makan, sampai Bina Ternak Qurban, dan lainnya. Program ini terdapat 4 KSM dan 2 Binter-Q yang ada di Jawa Timur.

5) Bina Komunitas

Program intergral yang memadukan aspek pendidikan, ekonomi dan kesehatan, serta pembinaan mental sebagai penunjangnya. Menjadikan aktivitas ini sebagai sarana dakwah, baik di instansi, perkantoran, majlis ta'lim, dan lainnya, termasuk media cetak dan elektronik.

6) Ramadhan Peduli

Dengan berbagai kebahagiaan di bulan penuh berkah melalui program *ift}o>r* (buka bersama), GSM (Gala Sarung dan Mukenah), santunan pasien dan pembagian paket lebaran. Program ini ditujukan kepada masyarakat di berbagai wilayah di Jawa Timur, khususnya mereka yang tinggal di daerah minus dan kritis.

7) SQN (Sebar Qurban Nusantara)

Program dengan pendistribusian daging qurban ke daerah-daerah minus dan bencana, rawan pangan dan pemukiman pengungsi di 38 kota / kabupaten se-Jawa Timur. Sampai Januari 2007 telah mengumpulkan 1.395 pequrban dengan lebih dari 32.548 orang dapat menikmati daging qurban di berbagai pelosok wilayah di Jawa Timur.

8) Sinergi Kepercayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepercayaan yang semakin meningkat, ditandai partisipasi donatur yang semakin besar dari waktu ke waktu. Sampai tahun 2007, lebih dari 4,5 milyar rupiah telah tersalurkan di Jawa Timur.

b. Program Zakat

1) Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi jika sudah mencapai nilai tertentu (nishab). Profesi yang dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, dan lainnya.

2) Zakat Fitrah

Zakat yang dikeluarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri oleh setiap individu. Besarnya adalah 2,5 kg atau 3 ½ liter beras yang biasa dikonsumsi. Pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut.

3) Zakat Emas/perak

Emas / perak simpanan yang telah dimiliki 1 tahun dan nilainya minimal 85 gram emas wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%.

4) Zakat Investasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat investasi adalah yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Contoh: bangunan, atau kendaraan yang disewakan.

Zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Besar zakat yang dikeluarkan 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.

5) Zakat Hadiah

a) Jika terkait dengan gaji, maka zakatnya sebesar 2,5 %.

b) Jika komisi, dari hasil presentasi keuntungan perusahaan kepada pegawai, maka zakatnya 10 %. Jika komisi dari hasil profesi, maka digolongkan zakat profesi yaitu sebesar 2,5 %.

c) Jika berupa hibah yang tidak diduga-duga, maka zakatnya 20 %. Jika sudah diduga dan diharap, maka zakatnya 2,5 %.

6) Zakat Tabungan

Zakat dari uang simpanan yang telah mengendap selama 1 (satu) tahun dan mencapai nilai minimal (nishab) setara 85 gram emas wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 %.

7) Zakat Pertanian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat yang dikenakan terhadap hasil pertanian. Meliputi; tanaman, buah-buahan, dan perkebunan. Nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq, atau 653 kg beras. Besarnya, jika dialiri secara alamiah (seperti air hujan, mata air, dsb) maka zakatnya 10 %. Dan jika diairi dengan alat bantu (binatang pembawa air, mesin, atau tenaga manusia) yaitu sebesar 5 %.

8) Zakat Perdagangan

Zakat dari hasil perdagangan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Usaha telah berjalan 1 tahun (haul)
b) Objek zakat minimal senilai 85 gram emas, tidak termasuk aset tetap misalnya, gedung, tanah, dan lainnya
c) Besar zakat 2,5 %
d) Dapat dibayar dengan uang atau barang
e) Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan
f) Dengan perhitungan objek zakat sebagai berikut:

(modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan-hutang – kerugian) X 2,5 %[1]

B. *M-Zakat*

1. Pengertian *M-Zakat*

[1] Data PKPU Surabaya 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan *M-Zakat* (*mobile phone zakat*) adalah layanan dalam pembayaran zakat melalui ponsel, yaitu dengan pesan pendek atau *sms* (*short message service*).

Yang dimaksud dengan *M-Zakat* (*mobile phone zakat*) adalah salah satu layanan dalam pembayaran zakat yaitu pembayaran zakat lewat *sms* (*short message service*).[2] Fasilitas ini disediakan bagi pembayar zakat yang bersifat lintas amil zakat, lintas operator, dan lintas *mustah}iq* (penerima zakat). Layanan ini diberikan bagi pelanggan kartu prabayar dan pasca bayar.[3]

Layanan ini muncul selain karena dunia teknologi sudah mulai berkembang, dan disaat manusia dihadapkan pada suatu kesibukan, juga diharapkan agar dapat memudahkan kaum muslim untuk menunaikan kewajiban membayar zakat dengan layanan yang praktis dan efisien. Karena dengan layanan ini, para pembayar zakat dapat berzakat kapanpun sehingga tidak perlu lagi datang secara langsung untuk membayarkan zakatnya.

2. Sistem Kerja *M-Zakat*

Layanan *m-zakat* ini dimunculkan oleh BAZ (Badan Amil Zakat) yang kemudian diserahkan kepada LAZ (Lembaga Amil Zakat) untuk pelaksanaannya. Dikarenakan layanan ini membutuhkan beberapa pihak dalam pelaksanaannya, maka terdapat susunan sistem kerja di dalamnya, yaitu:

---

[2] Http://www.republika.co.id, 9 November 2004
[3] Http://www.ikastara.org/gallery/files//3/92528.jpg

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

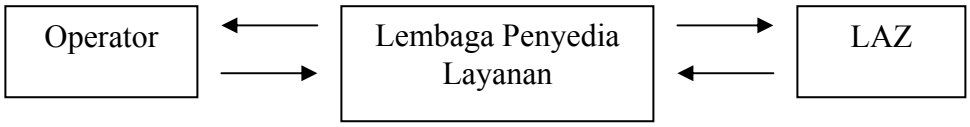

Lembaga penyedia layanan, sebagai mediator dan pelaksana syi'ar zakat serta penyedia sarana pembayaran zakat dan memanfaatkan teknologi selular, memberi ketentuan dan peraturan pada layanan *m-zakat*, mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh pihak operator dan LAZ. Operator, sebagai media untuk menampung para *muzakki* dari pelanggannya. Setiap operator berbeda dalam hal penentuan besarnya tambahan biaya jasa layanan selain besarnya nilai zakat jika diuangkan, tergantung tarif masing-masing operator dengan sesuai kesepakatan awal dalam perjanjian kerjasama. Lembaga Amil Zakat (LAZ), bertugas sebagai pengelola dan pemanfaatan dana zakat serta penyalurannya.

Operator, menentukan berapa pemotongan jumlah pulsa para *muzakki*, yaitu sebesar Rp 12.500 tiap kali *sms* dengan biaya tambahan Rp 2.500 untuk pelanggan telkomsel, dan Rp 1500 untuk pelanggan indosat.[4] *Operator seluler* disini hanya sebagai fasilitas saja, yaitu media bagi layanan *m-zakat* ini.

LAZ (Lembaga Amil Zakat), selain untuk mensosialisasikan layanan *m-zakat* ini kepada masyarakat, LAZ juga ikut menampung dan menyalurkan zakat yang diterima dari para *muzakki*.

[4] Http://www.Detikcom.co.id, 8 Oktober 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jenis-jenis Layanan *M-Zakat*

Layanan *M-Zakat* ini sebenarnya diperuntukkan hanya untuk orang yang berzakat melalui *sms*, tetapi karena layanan *M-Zakat* ini tidak hanya pada bulan Ramadhan saja, maka dari itu layanan *M-Zakat* pada bulan selain Ramadahan bukan dianggap sebagai zakat melainkan sebagai shadaqoh.

4. Manfaat *M-Zakat*

Di zaman yang terus berkembang ini, penggunaan media elektronik sangat membantu untuk menyelesaikan kewajiban. Salah satunya adalah pada layanan *M-Zakat* yang menggunakan fasilitas *handphone* (telepon genggam) dalam pembayaran zakat. Dimana layanan ini dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah:

a. Manfaat bagi *muzakki* (pembayar zakat)

1) Kepraktisan *M-Zakat*

Dengan menggunakan layanan *M-Zakat*, *muzakki* tidak perlu susah payah membawa uang atau beras ke tempat-tempat atau lembaga penerima zakat. Karena dengan *M-Zakat*, *muzakki* hanya dengan mengirim "pesan pendek" (*sms*) ke nomor 92528, selanjutnya secara otomatis pulsa akan berkurang Rp 12.500 dengan biaya tambahan Rp 2.500 untuk pelanggan telkomsel dan Rp 1.500 untuk pelanggan indosat. *Muzakki* juga bisa menentukan amil dan penerima dari zakatnya (*mustah}iq*). Sehingga disebut lintas '*amil* zakat, lintas operator, dan lintas *mustah}iq*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Layanan ini akan mempermudah *muzakki* dalam membayarkan zakatnya, sehingga lebih praktis, efektif, dan efisien.

2) Manfaat keamanan

Jaminan keamanan dan keselamatan bagi *muzakki* sudah pasti terjamin, dikarenakan *muzakki* tidak perlu membawa uang tunai kemana-mana, sehingga *muzakki* tidak merasa khawatir akan terjadi tindak kejahatan padanya.

b. Manfaat bagi LAZ (Lembaga Amil Zakat)

Sebagai lembaga yang menampung penerimaan *M-Zakat*, dimana dalam pembahasan kali ini adalah PKPU, akan memperoleh manfaat yaitu:

1) Memudahkan petugas PKPU dalam penerimaan zakat
2) Memudahkan mitra-mitra PKPU dalam bekerjasama, baik personal/perorangan maupun instansi/lembaga
3) Memberikan kepuasan, baik *muzakki* selaku mitra dan pelanggan PKPU
4) Pencitraan, bahwa PKPU tidak menutup diri pada perkembangan teknologi. Karena dengan program m-zakat, PKPU telah membuktikan bahwa dirinya dapat mengikuti perkembangan teknologi dan bekerjasama dengan lembaga terkait.

c. Manfaat bagi mediator

Sebagai pihak penengah antara LAZ dan operator, maka mediator akan memperoleh manfaat yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Secara materiil mendapat dana/keuntungan
2) Menambah mitra kerja dalam pelaksanaan programnya
3) Pembuktian aplikasi teknologi, *M-Zakat* adalah salah satu bentuk aplikasi bagi mediator untuk pembuktian bahwa dirinya dapat mengikuti perkembangan teknologi
4) Menambah peluang jumlah *muzakki*, karena dengan kemudahan dan kepraktisannya, *muzakki* akan merasa lebih nyaman memilih program ini sebagai program layanan pembayaran zakatnya

d. Manfaat bagi operator
1) Secara materiil mendapat dana atau keuntungan
2) Pencitraan, operator yang secara umum hanya sebagai media untuk telekomunikasi, maka pada program ini operator bisa membuktikan tidak hanya untuk media telekomunikasi saja tetapi juga sebagai fasilitas untuk ladang amal dan beribadah juga kemanusiaan
3) Menambah peluang jumlah pelanggan dengan berbagai kemudahannya

Selain manfaat dan kelebihan dari *M-Zakat* diatas, terdapat juga kelemahan dari program *M-Zakat* ini, diantaranya adalah:

a. Jenis zakat pada layanan ini tidak jelas, apakah *sms* yang dikirimkan *muzakki* termasuk zakat atau infaq. Hal ini dikarenakan tidak ada spesifikasi khusus, yang membedakan hanya jika *sms* yang diterima pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan ramadhan maka itu termasuk zakat, tetapi jika pada bulan selain ramadhan maka dianggap infaq atau shadaqah.

b. Zakat ma>l tidak dapat dihitung dari harta mulanya.

Hal ini dikarenakan pada program ini pembayaran zakat dilakukan lewat ponsel, tidak dengan bertatap muka. *Sms* yang dikirim pun sudah ditentukan formatnya agar mudah diingat dan bisa dilakukan siapapun dan juga oleh semua operator.

c. Biaya yang ditentukan oleh operator melebihi dari ketentuan.

Biaya operasional seharusnya adalah 12,5 % dari jumlah nilai zakatnya, yaitu Rp 12.500 adalah sebesar Rp. 1.562. Jika besarnya zakat ditambah biaya operasional, maka jumlah pulsa yang seharusnya berkurang dari mustahik adalah: Rp. 12.500 + Rp. 1.562 = Rp. 14.062, dibulatkan menjadi Rp. 14.100.

d. Tidak semua *muzakki* memandang program ini suatu kemudahan.

Hal ini dikarenakan juga terdapat beberapa kelemahan yang bagi sebagian *muzakki* malah merugikannya karena biaya operasional yang tinggi. Tidak melakukan akad *ijab qabul* secara langsung juga menjadi penghalang bagi mereka mempercayakan pembayaran zakatnya pada program ini.[5]

5. Akad dalam Praktek Penggunaan *M-Zakat*

[5] Hasil wawancara dengan Bpk. Kaimuddin, 20 Oktober 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai akad dalam terjadinya transaksi *M-Zakat* yaitu jika *muzakki* telah mengirim *sms* yang sesuai dengan format pada layanan *M-Zakat*, maka hanya dengan *sms* itu akad jual beli sudah tertunaikan.

Karena menurut para ulama', *M-Zakat* ini diqiyaskan pada jual beli. Jadi, jika *muzakki* sudah mengirim *sms* maka terdapat suatu kerelaan. Hal ini juga sebagai dasar dalam jual beli, عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (suka sama suka).[6]

Pada Bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh). Begitu juga dengan hukum *m-zakat* adalah diperbolehkan, hal ini dikarenakan pada *m-zakat* terdapat unsur suka sama suka pada waktu *muzakki* mengirimkan *sms*, disamping itu dalam hal ini terdapat unsur tolong menolong pada program pendayagunaan zakat produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk mengurangi kemiskinan.

6. Dasar Hukum *M-Zakat*

Pada dasarnya tidak ada suatu hukum yang dengan jelas mengatur tentang *m-zakat*, apakah layanan dan program *m-zakat* diperbolehkan atau dilarang, maka selain dasar hukum tentang zakat, *m-zakat* ini diqiyaskan pada dasar hukum jual beli.[7]

Dalam hal pembayaran zakat lewat *online* (seperti ATM, kartu kredit, *sms*), para ulama' berpendapat hal itu sama dengan akad tulisan, bahwa

[6] *Ibid.*
[7] Hasil wawancara dengan Bpk. Kaimuddin, 20 Oktober 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika seseorang telah memencet tombol "ok" pada *handphone* dengan *sms*, maka transaksi itu berlaku jika yang ditransaksikan itu adalah barang halal.

Sehubungan dengan *m-zakat* yang berdasar pada hukum jual beli, layanan ini ditawarkan kepada siapa saja yang hendak berzakat lewat *sms*, meskipun mustahik tidak diketahui dimana. Hal ini diqiyaskan kepada fatwa Imam al-Nawawi yang berkata "Jika seseorang mengatakan 'Aku menjual rumah ku kepada si Fulan, padahal si Fulan tersebut sedang tidak ada, lalu berita itu sampai kepada si Fulan tersebut dan ia berkata, 'aku terima' maka sah-lah jual beli tersebut.[8]

C. Pengelolaan Zakat Melalui Layanan *M-Zakat* di PKPU Surabaya

1. Penerimaan Zakat

a. Bentuk Kerja Sama Antara PKPU dengan Lembaga Penyedia Layanan

Seiring perkembangan zaman, saat ini dunia teknologi telah membuktikan kecanggihannya, *handphone* yang selama ini hanya sebagai alat berkomunikasi, pada kali ini bertambah fungsinya yaitu juga bisa sebagai fasilitas untuk beribadah dan beramal.

[8] www.pks-kotatangerang.or.id/index.php?option=com_content&taskview&id=659&Itemid=57-15k-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Handphone saat ini sedang populer dan telah dimiliki oleh hampir setiap orang. Kecanggihan, kepraktisan, dan kemudahannya membuat setiap orang ingin memiliki dan menggunakan berbagai layanan yang berfasilitas dengan *handphone*, termasuk dalah satunya adalah program *M-Zakat*, dimana program ini melayani pembayaran zakat dengan ”pesan pendek” atau *sms* (*short message service*).

Dengan berzakat melalui via *sms*, seseorang tidak perlu lagi membawa uang cash atau beras. Penggunaan layanan *m-zakat* tidak hanya untuk pelanggan kartu prabayar saja tetapi juga pascabayar. Layanan ini disediakan untuk pembayaran zakat fitrah dan zakat *ma>l* jika dilakukan pada waktu bulan ramadhan, dan selain bulan Ramadhan maka termasuk pembayaran shadaqah atau infaq.

Fasilitas ini diciptakan oleh sebuah perusahaan solusi teknologi informasi ”Arshey Communication”, sebuah fasilitas yang disediakan untuk para pembayar zakat yang bersifat lintas amil zakat, lintas operator, dan lintas *mustah}iq (*penerima zakat).[9] Disebut lintas *amil* dikarenakan *muzakki* dapat memilih kepada amil zakat mana *muzakki* akan membayarkan zakatnya. Untuk lintas operator, *muzakki* dapat menggunakan operator selular apapun. Dan lintas *mustah}iq*, yaitu *muzakki* dapat memilih kepada siapa zakatnya diberikan.

[9] Http: //www.Republika.co.id, 8 Oktober 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Layanan semacam ini diadakan dengan tujuan untuk memudahkan pembayaran zakat bagi orang-orang yang hendak membayarkan zakatnya, bila tidak mempunyai waktu untuk membayarkannya secara langsung.

PKPU Online dan Arshey Communication, bekerjasama dengan Telkomsel dan Indosat untuk meluncurkan *M-Zakat* (*Mobile Phone Zakat*), yang membantu memudahkan pembayaran zakat melalui ”*sms* ponsel”.

Arshey adalah sebuah perusahaan solusi teknologi informasi, komunikasi dan periklanan yang mengambil konsep syariah sebagai dasar, melontarkan zakat lewat *sms* ini untuk menjawab kebutuhan para pembayar zakat yang sering mengalami kendala teknis dan waktu dalam membayarkan zakatnya, yaitu dengan memberikan kemudahan membayar zakat lewat *sms* telepon selular.

Dengan program *m-zakat,* pembayar zakat yang mengirimkan *sms* ke nomor 92528, akan dihubungkan pada servis otomatis pembayaran zakat dengan pilihan amil dan penerima zakat (*mustah{iq*) secara bebas, sesuai keinginan para pembayarnya (*muzakki*).

Seluruh dana yang terkumpul melalui *sms* ini akan masuk ke account amil, lengkap dengan pilihan *mustah{iq*nya (penerima zakat), yang sesuai dengan keinginan *muzakki* (pembayar zakat). Semua ini berada dalam pengawasan Majelis Syariah *M-Zakat*, diaudit oleh lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

auditor independen secara periodik dan akan diumumkan hasilnya melalui media massa guna menjamin transparansi.[10]

Pihak-pihak yang saling terkait dan bekerjasama dalam layanan ini adalah:

a. Lembaga Penyedia layanan atau mediator, dalam hal ini adalah ”Arshey Communication”, sebagai badan atau lembaga yang menyediakan layanan dan program via *sms* yang bekerjasama dengan pihak operator.
b. Operator selular, sebagai fasilitas atau media pembayaran zakat pada layanan ini. Dalam hal ini adalah ”Telkomsel dan Indosat”.
c. LAZ (Lembaga Amil Zakat), sebagai lembaga yang juga ikut menampung dan menyalurkan zakat yang diterima. Dalam program *M-Zakat* terdapat 8 Lembaga Amil Zakat yang ikut bekerjasama.[11]

b. Mekanisme Penerimaan Zakat Melalui Layanan *M-Zakat* di PKPU Surabaya

Tujuan dan inti dari layanan ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi seseorang untuk berdonasi dengan berzakat, maka cara pembayaran, penerimaan, dan penyalurannya diusahakan agar tidak merepotkan atau menyulitkan.

[10] Http: //www.Gatra. co.id, 19 Oktober 2004
[11] Hasil wawancara dengan Bpk. Kaimuddin, 20 Oktober 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa jenis penerimaan zakat disini yang dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu:

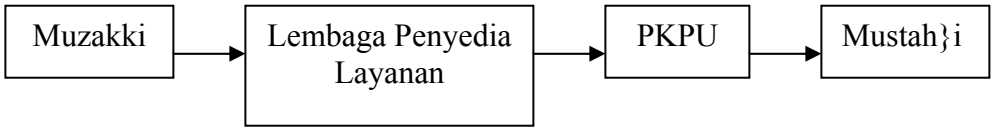

Ada beberapa macam bentuk layanan dalam *m-zakat* ini, yaitu:

1. Penerimaan zakat dari *muzakki* ke Lembaga Penyedia Layanan

Dana zakat yang dibayarkan *muzakki* dengan mengirim *sms* yang sesuai dengan format pada *m-zakat,* akan ditampung terlebih dahulu oleh setiap *operator selular* yang kemudian nantinya akan diserahkan kepada Lembaga Penyedia Layanan. Pembayaran zakat oleh *muzakki* melalui *sms* dengan layanan *m-zakat* ini, terdapat beberapa macam pilahan layanan diantaranya:

a. Pilihan bebas

Disini *muzakki* tidak memilih kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) mana zakatnya akan disalurkan, *muzakki* menyerahkan sepenuhnya kepada *amil* untuk mengalokasikan dana zakat serta memilih *mustah{iq*, amil mendapat dan mengambil porsi maksimal 12,5% dari pilihan bebas ini.

Format sms untuk pilihan ini adalah:

Dengan mengirim pesan singkat: ZAKAT ke nomor 92528

b. Lintas *amil* zakat dan lintas *mustah}iq*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada lintas *amil*, *muzakki* dapat memilih kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) mana zakatnya akan disalurkan. Sedangkan untuk lintas mustahik, muzakki dapat memilih kepada siapa diantara 8 golongan orang yang berhak menerima zakat (*mustah}iq*). Pada pilihan ini *muzakki* dapat langsung melakukan pilihan *amil* dan *mustah}iq*.

Format *sms* untuk pilihan ini adalah:

ZAKAT <spasi> *amil* yang dipilih <spasi> *mustah{iq* atau penerima zakat yang dipilih.

Contoh: ZAKAT PKPU FAKIR kirim ke nomor 92528[12]

Ada 8 Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bekerjasama dengan layanan *M-Zakat* ini. *Muzakki* berhak memilih *amil* zakat dan *mustah{iq* untuk penerimaan zakatnya, diantaranya adalah:

Pilihan amil zakat:

1) Baitulmaal Muammalat (BMM)
2) Dompet Dhuafa (DD)
3) Dompet Peduli Ummat, Daarut Tauhiid (DPU)
4) LAZIS Dewan Da'wah Indonesia (IDD)
5) LAZIS Muhammadiyah (IMU)
6) Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU)
7) Rumah Zakat Indonesia DSUQ (DSUQ)
8) YDS Al-Falah (YDSF)

[12] PKPU Online Laporan 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pilihan *mustah}iq* atau penerima zakat:

1) Fakir (orang yang mempunyai usaha atau mata pencaharian tetapi tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari)
2) Miskin (orang yang tidak mempunyai usaha atau mata pencaharian untuk mencukupi keperluan sehari-hari)
3) *Muallaf* (orang yang baru masuk Islam)
4) *Riqa>b* (memerdekakan budak)
5) *G{arim* (orang yang berhutang)
6) *Fi sabililah* (perbuatan di jalan Allah; pendidikan, masjid, bantuan bencana alam, dll)
7) *Ibnu sabil* (orang yang melakukan perjalanan di jalan Allah)

Mengenai tarif yang dikenakan berbeda di setiap operator. Pembayaran zakat sebesar Rp. 12.500, dengan tambahan biaya jasa layanan sebesar Rp. 2.500 (total Rp. 15.000) untuk pelanggan prabayar simpati dan kartu AS dari telkomsel, sedangkan untuk pelanggan indosat dikenakan tambahan biaya jasa layanan sebesar Rp. 1.500 (total Rp. 14.000).[13]

Operator disini hanya sebagai fasilitas saja bagi layanan *m-zakat* ini. Pihak operator juga mengambil biaya jasa untuk layanannya seperti penjelasan di atas. Tambahan biaya jasa tersebut akan dibagi dengan prosentase 60% untuk operator, dan 40% untuk Lembaga

[13] http: //www_Kontan-Online_com,, No. 6 Tahun IX, 8 November 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyedia Layanan. Pendapatan prosentase untuk operator lebih besar dari Lembaga Penyedia Layanan, hal ini dikarenakan operator bertindak sebagai penampung pertama dalam pembayaran *m-zakat* ini, operator juga berperan untuk mempromosikan layanan ini kepada masyarakat agar lebih dikenal. Sedangkan Lembaga Penyedia Layanan bertindak dalam hal penciptaan beserta ketentuan program layanan *m-zakat* ini yang kemudian diserahkan untuk bekerjasama dengan pihak operator.[14]

Bagi operator telkomsel yang menentukan untuk penambahan biaya jasa sebesar Rp. 2.500, maka 60% yang diperoleh oleh pihak operator adalah sebesar Rp. 1.500 per *sms*. Bagi Pihak Penyedia Layanan, 40% yang diperoleh adalah sebesar Rp. 1.000 per *sms*.

Bagi operator indosat yang menentukan untuk penambahan biaya jasa sebesar Rp. 1.500, maka 60% yang diperoleh oleh pihak operator adalah sebesar Rp. 900 per *sms*. Bagi Pihak Penyedia Layanan, 40% yang diperoleh adalah sebesar Rp. 600 per *sms*.

2. Penerimaan zakat dari Lembaga Penyedia Layanan ke PKPU

Setelah dana zakat diterima oleh Lembaga Penyedia Layanan, selanjutnya akan dibagikan kepada 8 LAZ yang bekerjasama, salah satunya adalah PKPU. Dana zakat yang diberikan sebesar Rp. 12.500 dalam bentuk uang, tanpa pengurangan biaya apapun karena pihak

[14] Hasil wawancara dengan Bpk, Kaimuddin, 10 Februari 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyedia Layanan sudah mendapat bagian dari kerjasamanya bersama operator sebesar 40% dari dana perolehan tanpa mengurangi nilai pokok zakat.[15]

3. Penerimaan zakat dari PKPU ke *mustah}iq*

Dana zakat yang diterima PKPU dari Lembaga Penyedia Layanan adalah berupa sejumlah uang yang akan dimasukkan pada program sosial kemanusiaan untuk penyalurannya selain dibagikan langsung kepada 8 *as}na>f,* hal ini dalam rangka pendayagunaan zakat produktif.

PKPU disini juga termasuk amil yang bertugas untuk menyalurkan dana zakat. PKPU juga berhak mendapat bagian dari layanan *m-zakat* ini sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu dengan prosentase maksimal sebesar 12,5%. Dana zakat yang diterima dari *m-zakat* tidak hanya diperuntukkan pada program-program yang ada di PKPU. Sedangkan bagian yang diperoleh PKPU adalah setelah beberapa program di PKPU telah mendapatkan bagiannya. Dalam hal ini, bagian untuk amil yang diperoleh PKPU minimal sebesar 2,5% dan maksimal 12,5%.[16]

2. Mekanisme Distribusi Zakat Oleh *M-Zakat* di PKPU Surabaya

Dana zakat yang sudah diterima oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) akan disalurkan kepada para *mustah}iq* zakat, selain itu juga dikelola untuk

[15] *Ibid.*
[16] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemanfaatan zakat produktif dengan disalurkan ke program-program yang terdapat di PKPU, seperti yang terdapat pada tabel yang akan dilampirkan:

Keterangan:

Semua dana yang diperoleh oleh PKPU akan disalurkan pada program-program yang terdapat pada tabel diatas. Pelaksanaannya bisa bekerjasama dengan Lembaga Mitra pada program-program tertentu yang memang membutuhkan mitra untuk bekerjasama, disamping itu juga telah ada perusahaan yang mau bergabung untuk pelaksanaan program tersebut.

Ada juga program-program yang pelaksanaannya oleh PKPU sendiri, yaitu pada program yang terdapat di kolom Lembaga Mitra tertulis mandiri, hal ini berarti program tersebut penciptaan dan pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh PKPU tanpa ada lembaga mitra yang ikut bekerjasama di dalamnya.

Mengenai Lembaga Mitra yang bekerjasama, disana ada beberapa perusahaan dimana pada perusahaan tersebut terdapat dana yang berasal dari para karyawannya yang membayarkan zakat, infaq, shodaqah, dan wakaf. Dana tersebut dikumpulkan ke lembaga zakat yang mereka ciptakan sendiri (seperti BAZISKAF Telkom), yang kemudian bekerjasama dengan PKPU untuk menyalurkannya kepada program-program yang ada.

Sedangkan pada Lembaga Mitra seperti TELKOM, PLN RJTN, Telkomsel, HAI, dana yang mereka peroleh untuk disalurkan pada program PKPU berasal dari dana perusahaan untuk kegiatan sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlu dibedakan pada penggunaan dana untuk penyalurannya ke program yang bersifat sosial dan program yang dikhususkan untuk zakat. Dana yang diperoleh dari infaq dan shodaqah termasuk dalam dana sosial yang disalurkan pada program-program sosial (seperti pada klinik kesehatan). Hal ini dikarenakan pada program ini ditujukan tidak hanya untuk masyarakat golongan ekonomi rendah saja atau juga orang yang masuk dalam kriteria 8 *as}na>f* saja, melainkan untuk semua golongan masyarakat yang membutuhkan pertolongan atau pelayanan kesehatan.

Penyaluran dana zakat pada program-program seperti Beasiswa dan pendirian KSM, PKPU melakukan survei terlebih dahulu apakah orang tersebut bisa dan layak menerimanya, yaitu dengan melihat keseriusan dan konsistennya dalam melakukan dan menghadiri pembinaan dan pelatihan sebelumnya. Sedangkan data-data untuk 8 *as}na>f* yang berhak menerima zakat, PKPU mendapatkannya dari data-data pada program kesehatan dengan data-data pasien, juga pada program kemanusiaan dimana mereka layak dan termasuk dalam kriteria 8 *as}na>f* yang berhak menerima zakat.[17]

[17] Hasil wawancara dengan Bpk. Malik Ibrahim, 31 September 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI LAYANAN M-ZAKAT DI PKPU (POS KEADILAN PEDULI UMAT) SURABAYA

A. Analisis Dari Segi Penerimaan Zakat

Zakat melalui *sms* (*short message service*) merupakan salah satu layanan dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang. Dasar hukum akadnya masih disamakan dengan jual beli. Dimana jika *muzakki* telah mengirimkan *sms* sesuai format dalam layanan *M-Zakat*, maka akadnya sudah tertunaikan. Hal ini sudah termasuk transaksi jual beli, dimana antara pihak penjual dan pembeli sudah terdapat suatu kerelaan yang merupakan dasar hukum dalam jual beli, yaitu عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (suka sama suka).

Mengenai bentuk penyerahan zakat, menurut jumhur ulama' bentuk zakat yang dikeluarkan adalah berupa makanan pokok. Sebagian fuqaha memandang bolehnya menunaikan zakat dalam bentuk uang, jika kondisi orang-orang fakir mengharuskan itu.

Menurut Ibnu Qayim, zakat mengikuti maslahat pemilik harta yang mengeluarkannya dan maslahat orang fakir yang mengambilnya. Salah seorang dari keduanya tidak dibebani sesuatu di atas kemampuannya, sehingga keringanan dan kemudahan tidak hilang dari syariat. Beliau berkesimpulan bahwa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling bermanfaat adalah mengeluarkan zakat dalam bentuknya yang tepat dan menggunakannya untuk memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Jika maslahat orang-orang fakir mengharuskan dikeluarkannya zakat untuk mereka dalam bentuk uang, maka tidak ada dosa di dalamnya. Ini adalah pendapat para pengikut mazhab Hanafi dan sebagian fuqaha kontemporer, seperti Al-Qard}awi dan Badan Syariat Internasional untuk Zakat.[1]

Dalam masalah ini para fuqaha pendapatnya terbagi kepada beberapa macam. Ada yang melarang hal itu secara mutlak, ada yang membolehkan, tetapi disertai *makruh* dan ada pula yang membolehkan di sebagian yang lain. Kebanyakan ulama' yang memperketat melarang mengeluarkan harganya (dikeluarkan zakat dalam bentuk uang), adalah ulama' mazhab Syafi'i dan Zahiri. Sedangkan yang bertentangan atau yang memperbolehkan adalah mazhab Hanafi, memperbolehkan mengeluarkan harganya secara mutlak di setiap keadaan. Sebab utama perbedaan pendapat adalah karena terdapat perbedaan pandangan tentang hakikat zakat, apakah pelaksanaan zakat merupakan ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT, atau kewajiban yang tetap dari harta orang-orang yang kaya terhadap orang-orang fakir, atau dengan catatan yaitu pajak harta yang diwajibkan atas pemilik nisab.

Sebagian fuqaha seperti, Imam Syafi'i, Ahmad, menurut pendapat yang masyhur, dan sebagian ulama' Maliki, demikian pula mazhab Zahiri, mengunggulkan makna ibadah dan pengabdian atas zakat. Mereka mewajibkan

[1] Husein Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat,* h. 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik harta untuk mengeluarkan benda yang ada nashnya, dan tidak memperbolehkan mengeluarkan harganya (zakat dalam bentuk uang). Abu Hanifah dan ashabnya serta ulama' lain mengunggulkan makna lain, bahwa zakat itu kewajiban harta yang tujuannya untuk menutupi kebutuhan orang-orang fakir, karenanya mereka memperbolehkan menyerahkan harganya, seperti dalam firman Allah Q.S. Al-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (Q.S. Al-Taubah: 103)[2]

Sedekah di sini menunjukkan bahwa yang diambil itu adalah harta, harga adalah harta juga, sehingga ia menyerupai apa yang dinashkan. Penjelasan Nabi SAW terhadap kemujmalan ayat al-qur'an seperti "pada setiap empat puluh domba, seekor domba", semata-mata untuk memudahkan pemilik ternak, bukan untuk memberi syarat yang diwajibkan. Karena pemilik ternak terkadang tidak memiliki uang, dan membayar dengan apa yang ada pada mereka, akan lebih memudahkan.

Bahwa tujuan zakat itu adalah untuk memberi kecukupan pada orang fakir, menutup kebutuhan orang yang membutuhkan dan menegakkan

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 297

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan bersama bagi agama dan umat. Ini bisa dicapai dengan mengeluarkan harga, sebagaimana bisa dicapainya dengan mengeluarkan domba. Dan terkadang hal itu akan lebih bisa dicapai dan lebih mudah dengan mengeluarkan harganya. Walaupun kebutuhan itu bermacam-macam, akan tetapi harga itu sanggup memenuhinya.[3]

Pembayaran zakat oleh *muzakki* pada program ini adalah berupa pemotongan sejumlah pulsa yang nantinya oleh pihak operator akan menyerahkan sejumlah uang kepada LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang bekerjasama. Dimana dana zakat yang diterima oleh PKPU akan disalurkan pada 8 *as}na>f* dan juga pada program-programnya seperti yang terdapat pada tabel serta penjelasannya di bab sebelumnya.

Dalam hal ini adalah sah dan tidak menyalahi aturan syariat , karena yang paling bermanfaat adalah mengeluarkan zakat dalam bentuknya yang tepat dan menggunakannya untuk memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Pada *M-Zakat* kali ini, dana yang diterima tidak hanya disalurkan kepada 8 *as}na>f* dalam bentuk beras atau uang saja, melainkan dikelola untuk menjadi zakat produktif dengan disalurkan pada program-programnya yang dapat memberikan manfaat yang lebih dari hanya sekedar manfaat dari uang atau beras saja.

Dari uraian diatas mengenai bentuk zakat yang dibayarkan pada awalnya adalah berupa barang atau makanan pokok, akan tetapi lebih bermanfaat jika

[3] Yu>suf Qard}awi, *Hukum Zakat,* Terjemah Salman Harun dkk, h. 788

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan dalam bentuk yang tepat dan menggunakannya untuk memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, hal ini adalah sah dan tidak melanggar aturan syariat.

Menurut hukum Islam terhadap bentuk penyerahan zakat pada *m-zakat* kali ini adalah berupa pemotongan sejumlah pulsa oleh operator yang nantinya juga akan diserahkan oleh Lembaga Penyedia Layanan kepada PKPU dalam berupa sejumlah uang, hal ini bertujuan untuk memberi kemudahan bagi *muzakki,* serta untuk kemaslahatan bagi orang yang menerimanya, hal ini tidak bertentangan dengan aturan yang telah ada dalam hukum Islam.

B. Analisis Hukum Islam tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat Melalui Layanan *M-Zakat* Di PKPU Surabaya

Pengelolaan zakat disini meliputi penerimaan zakat yang diterima oleh operator dari pengiriman *sms* oleh *muzakki,* penyerahan dana zakat oleh setiap operator kepada Lembaga Penyedia Layanan yang kemudian dibagikan kepada 8 LAZ yang bekerjasama (termasuk PKPU), sampai pada pendistribusian atau penyaluran dana zakat tersebut kepada *mustah}iq* zakat.

Mengenai penerimaan zakat yang yang diterima oleh operator dari pengiriman *sms* oleh *muzakki* adalah dengan pemotongan sejumlah pulsa para *muzakki*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ijma' ulama diperbolehkan pindah dari suatu benda kepada benda yang tidak sejenis.[4] Pada *m-zakat,* perpindahannya yaitu dalam bentuk sejumlah pulsa yang dibayarkan para *muzakki* kepada operator yang kemudian akan diserahkan kepada Lembaga Penyedia Layanan dan dibagikan kepada 8 LAZ yang bekerjasama adalah dalam bentuk sejumlah uang. Hal ini juga berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai analisis dari segi penerimaan zakat.

Mengenai tambahan biaya jasa layanan yang ditentukan, dengan prosentase pembagiannya 60% untuk operator dan 40% untuk Lembaga Penyedia Layanan, adalah merupakan laba atau keuntungan bagi mereka, karena dalam hal ini mereka bertindak sebagai penjual yang bekerjasama dalam program layanan *m-zakat.* Dalam jual beli, pengambilan keuntungan adalah diperbolehkan.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* (Q.S. An-Nisa>': 29).[5]

Pendapatan yang diperoleh dari tambahan biaya jasa layanan tersebut adalah sah, hal ini dikarenakan pihak operator dan Lembaga Penyedia Layanan adalah sebagai penjual.

---

[4] *Ibid.*

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dana pokok zakat diberikan utuh oleh Lembaga Penyedia Layanan kepada PKPU sebesar Rp. 12.500 dalam bentuk uang. PKPU mendapat bagian dari *m-zakat* ini, karena dia bertindak sebagai amil yang menyalurkan dana zakat. Perolehan dana untuk masuk ke saldo keuangan PKPU sebagai amil adalah maksimal 12,5% dari perolehan dana zakat yang diterima, itu pun setelah dibagi dengan program PKPU yang lain, seperti yang telah dijelaskan pada bab III.

Yang dimaksudkan dengan amil adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para *mustah}iq*nya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.

Perhatian Quran dengan nashnya terhadap kelompok ini dan dimasukkannya dalam kelompok *mustah}iq* yang delapan. Seperti yang terdapat pada firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."[6]

[6] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 288

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua ini menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang. Tetapi juga merupakan tugas negara. Negara wajib mengangkat dan mengatur orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat. Zakat mempunyai anggaran khusus yang dikeluarkan daripadanya gaji para pelaksananya.[7] Menurut jumhur ulama', persentase perolehan hak bagi amil tidak boleh melebihi dari 12,5%, hal ini dikarenakan masih ada 8 *as}na>f* yang juga membutuhkan dana zakat tersebut.

Pengambilan hak amil bagi PKPU tersebut adalah sah, karena PKPU juga termasuk dalam 8 amil yang disebutkan dalam al-qur'an.

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, menurut para ulama' wajib disalurkan kepada 8 *as}na>f* yang disebutkan dalam al-Qur'an dikurangi budak belian, karena sudah tidak ada lagi. Karena perbudakan terhadap bangsa masih ada sampai saat ini, maka budak masih termasuk dalam 8 *as}na>f*. Tetapi golongan fakir miskin menjadi tujuan utama dari zakat agar tujuan hidup mereka berkecukupan.[8]

Pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah di masa kini tentunya memerlukan keterbukaan. Di zaman transparansi ini, ketika semua orang menuntut agar segala yang menyangkut kepentingan umat haruslah bersifat terbuka dan harus dipertanggungjawabkan, sifat keterbukaan itu penting bagi semua pihak yang telah menunaikan zakat serta mengeluarkan hartanya dalam

[7] Yu>suf Qard}awi, *Hukum Zakat,* Terjemah Salman Harun dkk, h. 545
[8] Ali Hasan, *Zakat dan Infak,* h. 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk infak dan shadaqah, agar mereka tahu kemana saja penyaluran dana yang terkumpul. Transparansi pengelolaan zakat ini juga dapat menjadi suatu misi syiar pelaksanaan ajaran Islam kepada umatnya, promosi tentang pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat harus mendapat perhatian khusus bagi pengelola zakat untuk mengoptimalkan pemungutan dana zakat bagi pengelola harusnya memiliki setiap penagihan zakat seperti halnya pemungutan pajak.[9]

Adapun pelaksanaan distribusi zakat pada layanan *M-Zakat* berdasarkan penelitian di PKPU Surabaya yaitu dengan dibagikan langsung kepada 8 *as}na>f* yang berupa beras atau uang, juga disalurkan pada program-programyang lebih menghasilkan banyak manfaat. Dimana pada bab sebelumnya telah terdapat tabel penyaluran serta penjelasannya.

Praktek pelaksanaan distribusi tersebut adalah sah dan tidak meyalahi syari'at, golongan fakir miskin memang menjadi tujuan utama dari zakat, agar hidup mereka berkecukupan. Akan tetapi dana zakat juga diperbolehkan untuk pendayagunaan yang mengandung aspek sosial ekonomi yang sangat luas dan tidak sekedar konsumtif agar dapat lebih bermanfaat.

Dari uraian di atas mengenai penerimaan dana zakat yang dibayarkan oleh *muzakki* kepada operator dengan pemotongan sejumlah pulsa yang kemudian diserahkan dalam bentuk uang, perolehan yang diambil oleh pihak operator dan Lembaga Penyedia Layanan sebagai penjual, bagian yang diperoleh untuk amil dalam hal ini yaitu PKPU, serta pendistribusian zakat pada layanan *M-Zakat* pada

[9] Ridwan Ma'ud, *Zakat dan Kemiskinan,* h. 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8 *as}na>f* dan juga pada pendayagunaan zakat produktif yang disalurkan pada program-programnya, hal ini sesuai dengan yang disyari'atkan oleh hukum Islam.

Menurut hukum Islam terhadap pelaksanaan penerimaan dana zakat yang dibayarkan oleh *muzakki* kepada operator dengan pemotongan sejumlah pulsa yang kemudian diserahkan dalam bentuk uang, perolehan yang diambil oleh pihak operator dan Lembaga Penyedia Layanan sebagai penjual, bagian yang diperoleh untuk amil dalam hal ini yaitu PKPU, serta distribusi dana zakat yaitu diberikan kepada 8 golongan *as}na>f* dan diutamakan pada fakir miskin, sedangkan pendayagunaan dana zakat pada aspek sosial ekonomi yang bertujuan agar dapat bermanfaat, hal ini adalah sah dan tidak melanggar syari'at.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, penyajian dan analisis data maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pengelolaan zakat melalui layanan *M-Zakat* yang dilakukan di PKPU Surabaya, pada awalnya dana diterima oleh operator dari pembayaran zakat yang dilakukan oleh *muzakki* melalui pemotongan sejumlah pulsa. Kemudian diserahkan kepada Lembaga Penyedia Layanan dalam bentuk uang untuk selanjutnya dibagikan kepada 8 LAZ yang bekerjasama, dimana salah satunya adalah PKPU. Penyalurannya dibagikan kepada 8 *as}na>f* dan juga pendayagunaan zakat produktif yang nantinya akan disalurkan pada program-program sosial ekonomi yang telah ada di PKPU.

   Pengambilan untuk perolehan keuntungan bagi operator sebesar 60% dan Lembaga Penyedia Layanan sebesar 40%, hal ini merupakan pendapatan keuntungan bagi mereka sebagai penjual. Sedangkan bagi PKPU yang termasuk dalam 8 amil yang disebutkan dalam al-qur'an, mendapat perolehan maksimal sebesar 12,5% dari perolehan zakat setelah pembagian pada program kemanusiaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut hukum Islam mengenai pengelolaan zakat melalui layanan *m-zakat* di PKPU Surabaya adalah sah, karena ditinjau dari berbagai sudut baik dari bentuk zakat yang dibayarkan dari *muzakki* berupa pemotongan sejumlah pulsa. Kemudian oleh operator diberikan kepada Lembaga Penyedia Layanan dalam bentuk uang untuk diberikan kepada PKPU yang selanjutnya akan disalurkan kepada 8 *as}na>f* dan juga pada program-program yang ada dengan tujuan untuk kemaslahatan. Pembayaran zakat yang didasarkan kerelaan pada *muzakki* karena telah mengirimkan *sms* yang ditentukan tidak terdapat unsur paksaan di dalamnya. Pembayarannya dapat disamakan dengan jual beli, begitu juga pada bagi hasilnya, merupakan keuntungan atau laba bagi penjual, sehingga menurut hukum Islam sah dan diperbolehkan menurut al-Qur'an, al-Hadis| maupun pendapat para ulama'.

B. Saran-saran

Bagi *muzakki* yang hendak berzakat dengan menggunakan layanan *m-zakat,* agar menyertakan niat pada waktu mengirimkan *sms.* Kepada PKPU, agar lebih mensosialisasikan layanan ini kepada masyarakat. Kepada mediator, agar menyempurnakan layanan ini hendaknya lebih spesifik dalam hal jenis *sms* yang telah dikirim *muzakki*, apakah zakat fitrah, zakat ma>l, infaq atau shodaqah. Dalam hal zakat ma>l, hendaknya tersedia jenis program layanan khusus, agar dapat mengetahui harta mula *muzakki* yang hendak dizakatkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Al-Hamid. *Metodologi Studi Hukum Islam*. Jakarta, t.t

Ali Hasan. *Zakat dan Infak*. Jakarta, Kencana. 2006

----------. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2005

Al-Shon-'ani. *Subulus Salam Juz III*. Diterjemahkan M. Abu Bakar.

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta, Gema Insani. 2002

Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2008

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2005

Husein Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*. Jakarta, Kalam Pustaka. 2005

Ibnu Rusyd. *Terjemah Bidayatul Mujtahid*. Jakarta, Pustaka Azzam. 2000

Mahmud Matraji. *Shahih Muslim (Being Traditions Of The Saying And Doings Of The Prophet Muhammad As Narrated By His Companions And Compiled Under The Title Al-Jami'-Us-Sahih*), Jilid III. Beirut, 1993

Mas'ud, Muhammad Ridwan. *Zakat dan Kemiskinan*. Yogyakarta, UII Press. 2005

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta, Gaya Media Pratama. 2000

Quraish, Muhammad Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, Jilid I. Tangerang, Lentera Hati, 2007

Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung, Pustaka Setia. 2004

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 3*. Jakarta, Pustaka. 1988

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta. 1992

Wardi Bachtiar. *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta, Logos. 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yu>suf Qard}awi. *Hukum Zakat*. Terjemah Salman Harun, dkk. Jakarta, Litera Antarnusa. 2007

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya, Karya Utama. 2000

Http: //www.Detikcom.co.id

Http: //www.Gatra.co.id

Http: //www.Ikastara.org/gallery/files//3/92528.jpg

Http://www.PKSkotatangerang.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=659&itemid=57-15k

Http: //www.Republika.co.id

PKPU Online Laporan 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Al-Hamid. *Metodologi Studi Hukum Islam.* Jakarta, t.t

Ali Hasan. *Zakat dan Infak.* Jakarta, Kencana. 2006

----------. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.* Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2005

Al-Shon-'ani. *Subulus Salam Juz III.* Diterjemahkan M. Abu Bakar.

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern.* Jakarta, Gema Insani. 2002

Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah.* Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2008

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2005

Husein Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat.* Jakarta, Kalam Pustaka. 2005

Ibnu Rusyd. *Terjemah Bidayatul Mujtahid.* Jakarta, Pustaka Azzam. 2000

Mahmud Matraji. *Shahih Muslim (Being Traditions Of The Saying And Doings Of The Prophet Muhammad As Narrated By His Companions And Compiled Under The Title Al-Jami'-Us-Sahih*), Jilid III. Beirut, 1993

Mas'ud, Muhammad Ridwan. *Zakat dan Kemiskinan.* Yogyakarta, UII Press. 2005

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah.* Jakarta, Gaya Media Pratama. 2000

Quraish, Muhammad Shihab. *Tafsir Al-Misbah,* Jilid I. Tangerang, Lentera Hati, 2007

Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah.* Bandung, Pustaka Setia. 2004

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 3.* Jakarta, Pustaka. 1988

Sudarsono. *Kamus Hukum.* Jakarta, Rineka Cipta. 1992

Wardi Bachtiar. *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah.* Jakarta, Logos. 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yūsuf Qarḍawi. *Hukum Zakat*. Terjemah Salman Harun, dkk. Jakarta, Litera Antarnusa. 2007

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya, Karya Utama. 2000

Http: //www.Detikcom.co.id

Http: //www.Gatra.co.id

Http: //www.Ikastara.org/gallery/files//3/92528.jpg

Http://www.PKSkotatangerang.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=659&itemid=57-15k

Http: //www.Republika.co.id

PKPU Online Laporan 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id